

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan *Prompt Release Procedure* dalam penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia sampai saat ini masih belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 meskipun Indonesia sudah mengakui *Prompt Release Procedure* berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 104 ayat (1) UU Perikanan dan Pasal 15 UU ZEEI, selama ini penegakan hukum yang diterapkan adalah dengan pendekatan pidana berdasarkan UU Perikanan Indonesia, ketentuan sanksi pidana diatur di dalam Pasal 93 ayat (2) UU Perikanan, ketentuan sanksi ini telah bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 73 ayat (2) dan (3) UNCLOS 1982 yang secara tegas memerintahkan pembebasan terhadap kapal dan awak kapal yang ditangkap setelah adanya jaminan keuangan yang layak dan melarang adanya hukuman pidana badan dalam bentuk apa pun terhadap awak kapal asing yang kapalnya tertangkap melakukan *IUU Fishing* di ZEE tanpa adanya perjanjian internasional antar negara terlebih dahulu, sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki perjanjian internasional dengan negara lain yang mengatur terkait pemanfaatan ZEE dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran, sehingga pendekatan hukum pidana yang digunakan oleh Indonesia terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di ZEE Indonesia bertentangan dengan UNCLOS 1982 karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982, ketentuan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di ZEE yang diatur di dalam UNCLOS 1982

adalah secara administrasi melalui *Prompt Release Procedure* dengan sistem jaminan keuangan (*bail system*) bukan pada pidana badan, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi disharmonisasi antara ketentuan sanksi terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di ZEE berdasarkan UU nasional Indonesia dan hukum laut internasional.

2. Hambatan dalam pelaksanaan *Prompt Release Procedure* di Indonesia sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di ZEE Indonesia dapat dibagi menjadi 3 yaitu pertama, struktur hukum yang terdiri dari belum terintegrasinya Lembaga *Prompt Release Procedure* dengan sistem peradilan perikanan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum di ZEE; kedua, substansi hukum yang terdiri dari pengaturan *Prompt Release Procedure* yang belum diakomodir secara lengkap di dalam UU Perikanan, pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dan belum ada Perjanjian Internasional terkait pengelolaan ZEE antara Indonesia dengan negara lain; dan terakhir budaya hukum yang terdiri dari paradigma lembaga negara dan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam memandang *Prompt Release*, Pemahaman penegak hukum yang masih menyamakan dengan Laut Teritorial dengan ZEE dan menjadikan Pendekatan Pidana dalam Peradilan Perikanan sebagai *Primum Remedium* serta masih adanya dualisme pemahaman hakim dalam memberikan sanksi dan mengklasifikasikan *IUU Fishing* oleh kapal asing di ZEE Indonesia sebagai tindak pidana.

## B. Saran

1. Pemerintah Indonesia baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif dapat melengkapi Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan dengan menyisipkan mekanisme penerapan *Prompt Release Procedure* mulai dari mekanisme pelaksanaan, kriteria jaminan keuangan yang layak, ketentuan pihak pemohon, lembaga penerima permohonan serta ketentuan perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral sebagai salah satu metode dalam penerapan *Prompt Release Procedure* terhadap *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di ZEE Indonesia, sehingga pendekatan penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia kedepannya tidak lagi menggunakan pendekatan pidana melainkan dengan menerapkan *Prompt Release Procedure* sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, melihat dari penerapan *Prompt Release Procedure* yang sudah dilakukan oleh Australia, Malaysia dan Brunai Darussalam, maka metode penerapan *Prompt Release Procedure* yang dinilai efektif dan efisien adalah melalui perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral.
2. Pemerintah Indonesia harus segera memperbaiki tata kelola lembaga penegakan hukum serta melakukan pemeriksaan kewenangan terhadap lembaga terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, meningkatkan pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap perbedaan mekanisme penegakan hukum yang berlaku di wilayah kedaulatan penuh dan kedaulatan terbatas serta pemahaman terhadap *Prompt Release Procedure* sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* yang terjadi di ZEE Indonesia sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982, selain itu pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi terkait

waktu penyelesaian perkara *IUU Fishing* oleh kapal asing di ZEE Indonesia yang selama ini cenderung memerlukan waktu yang lama, serta perbaikan infrastruktur pengawasan terhadap kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan di ZEE Indonesia, agar *Prompt Release Procedure* sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE sekaligus sebagai salah satu kewajiban bagi Indonesia berdasarkan asas ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 dapat terlaksana.

